



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model: 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara.

(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor: 4 /Pid.C/2021/PN.Atb.

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Atambua, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: YANCEANUS BAU BEREK, S.Pd.
Tempat Lahir	: Wekfau.
Umur atau tanggal lahir	: 38 thn/ 7 Juni 1983 .
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dusun Wekfau B,Desa Fatuaruin, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka;
Agama	: Katholik .
Pekerjaan	: Staf Khusus Fraki PKB pada Kantor DPRD Malaka;

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

- Faisal Munawir Kossah,SH : Hakim.
- Marselinus Leki Klau,SH : Panitera Pengganti.

Hakim tersebut telah mendengar catatan dakwaan dalam berkas perkara Nomor : BP/01/VI/2021/Sektor Sasitamean tanggal 14 Juni 2021 yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Sasitamean Terdakwa mengakui /membenarkan dakwaan Penyidik ;

- a. Keterangan saksi-saksi yang disumpah , yaitu saksi korban Lucianus Fatin alias Luci,Saksi Febriyanti Timorini Laka alias Rini, saksi Agustinus Teti alias Agus, saksi Martinus Nahak alias Majen, saksi Bruno Ganggu Pera alias Bruno, saksi Dminikus Laka alias Domi, saksi Yohanes Berch Mans Fatin dan saksi Yovita Luruk. alias Vita menerangkan bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, sekitar jam 14.00 wita bertempat di depan rumah saksi korban,di Dusun Wekfau A, Desa Fatuaruin, Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka, bahwa benar Terdakwa YANCEANUS BAU BEREK, S.Pd., ada melakukan penghinaan ringan terhadap korban

Hal 1 dari 3 hal Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lucianus Fatin alias Luci dengan kata-kata NOTAR LALEK, ORANG TUA KURANG AJAR, TIDAK TAHU BINA ANAK, PUKI MAI, TOLO BUAH dan Yan Seran Fatin dengan kata – kata YAN SERAN TOLO BUAH, YAN SERAN KURANG AJAR, BIADAB, HET NIA INAN, HET NIA AMAN (CUKI DIA PUNYA MAMA, CUKI DIA PUNYA BAPAK);

b. Keterangan terdakwa , bahwa terdakwa benar melakukan penghinaan terhadap korban Lucianus Fatin dan korban Yan Seran Fatin;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Yanceanus Bau Berek, S.Pd.;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat keterangan lainnya;

Mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, yaitu Penghinaan Ringan, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Mengingat Pasal 352 KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

Menyatakan terdakwa YANCEANUS BAU BEREK, S.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan Ringan”;

Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali

**Hal 2 dari 3 hal Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/ PN Atb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) bulan ;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Faisal Munawir Kossah,,SH Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marselinus Leki Klau,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua ,dengan dihadiri oleh Brigpol Antonius Dala Demu, SH. Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sasitmean dan Terdakwa;

Panitera Pengganti ,

Hakim,

Marselinus Leki Klau,SH

Faisal Munawir Kossah,,SH

Hal 3 dari 3 hal Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/ PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)